



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 51

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 68 TAHUN 2010**

TENTANG

**STANDARISASI HARGA SEWA RUMAH PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan besaran Tunjangan Perumahan berupa uang sewa rumah bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sehubungan adanya penyerahan Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahan standar harga sewa rumah Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor

27 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA SEWA RUMAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.
6. Standarisasi harga sewa adalah ketentuan batas paling tinggi terhadap harga sewa yang menjadi beban pengeluaran Daerah.

BAB II

KETENTUAN STANDARISASI

Pasal 2

Standarisasi harga sewa rumah Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan ditentukan sebagai berikut :

- a. Pimpinan, sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Anggota, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 23 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 51 SERI E**